



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/I/2018

TENTANG

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Penetapan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang dalam Pemilihan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518 Tahun 1993);
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan . . .

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 10/PL.01.3-BA/3671/KPU-Kot/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada Tanggal 11 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

ttd.

SANUSI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tangerang
Plt. Kasubbag Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG
NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/I/2018
TENTANG
PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANGERANG DALAM PEMILIHAN UMUM

| NO. | Daerah Pemilihan | Wilayah Kecamatan | DAK2 | Kursi |
|-----|------------------|-------------------|---------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Tangerang 1 | Tangerang | 142.085 | 10 |
| | | Karawaci | 172.525 | |
| 2 | Tangerang 2 | Jatiuwung | 99.340 | 11 |
| | | Periuk | 126.806 | |
| | | Cibodas | 140.155 | |
| 3 | Tangerang 3 | Batu Ceper | 86.225 | 8 |
| | | Benda | 74.470 | |
| | | Neglasari | 106.717 | |
| 4 | Tangerang 4 | Cipondoh | 186.597 | 10 |
| | | Pinang | 154.810 | |
| 5 | Tangerang 5 | Ciledug | 124.396 | 11 |
| | | Karang Tengah | 101.665 | |
| | | Larangan | 135.637 | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

ttd.

SANUSI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tangerang
Plt. Kasubbag Hukum

